# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KSPPS BMT SUMBER BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI

## **SKRIPSI**

Oleh:

Armei Ekawati

NIM. C92215088



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2019

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Armei Ekawati

NIM

: C92215088

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat

: Jl. Madyosari RT 01 RW 03 Desa Ringinsari Kecamatan Kandat

Kabupaten Kediri

Nomor HP

: 085749711740

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT

Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019 Saya yang Menyatakan,

> Armei Ekawati NIM. C92215088

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Armei Ekawati NIM. C92215088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019 Dosen Pembimbing,

L <u>Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.</u> NIP. 196808262005012001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Armei Ekawati NIM. C92215088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

<u>Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H</u> NIP.196808262005012001

Penguji III

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn NIP.197903312007102002 Penguji II

<u>Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag</u> NIP.196303271999032001

Penguji IV

Zakiyatul Vlya, MHI. NIP.199007122015032008

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

1. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Armei Ekawati				
NIM	: C92215088				
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah				
E-mail address : Armeiekawati12@gmail.com					
UIN Sunan Ampe ■ Skripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()				
Pembiayaan Mace	t di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri				
Perpustakaan UII mengelolanya di menampilkan/merakademis tanpa penulis/pencipta di Saya bersedia uni Sunan Ampel Sur dalam karya ilmiah					
Demikian pernyat	aan ini yang saya buat dengan sebenamya.				

Surabaya, 09 Agustus 2019

Penulis

(Armei Ekawati)

#### ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri" adalah hasil penelitian lapangan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri; dan 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak KSPPS yaitu manager, karyawan dan anggota koperasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pihak KSPPS menganalisis iktikad anggota. Jika ternyata tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaannya, maka akan diberikan SP serta diwaiibkan menyelesaikan pembiayaanya dan ketika tidak menyelesaikan pembiayaanya maka pihak KSPPS akan melakukan penghapusan data pembiayaan (pemutihan) sebagai langkah terakhir penyelesaian. Dalam tinjauan Hukum Islam penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tidak diperbolehkan menurut sād al-dhari'ah karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pemutihan data yang dapat merugikan pihak KSPPS. Selain itu, dalam tahap penyelesaian pembiayaanya juga masih belum sesuai dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 karena tidak melalui tahap penjualan jaminan melainkan langsung dilaksanakan pemutihan atau penghapusan data.

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri harus lebih tegas dalam menganalisis kelayakan anggota yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pembiayaan serta lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang ada dalam realisasi pembiayaan.

# **DAFTAR ISI**

	, Halam	an
SAMPUL I	DALAM	i
PERNYAT	AAN KEASLIAN	ii
PERSETUJ	IUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAI	HAN	iv
ABSTRAK		v
KATA PEN	NGANTAR	vi
	SI	
DAFTAR T	TABEL	хi
DAFTAR T	TRANSLITERASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifik <mark>asi</mark> dan B <mark>at</mark> as <mark>an</mark> Masa <mark>lah</mark>	6
	C. Rumusa <mark>n Masalah</mark>	7
	D. Kajian P <mark>ustaka</mark>	7
	E. Tujuan Penelitian	13
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	
	H. Metode Penelitian	15
	I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	KONSEP PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH, SĀD AL-</i>	
	<i>DHARI'AH,</i> PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN FATWA NOMOR 47/DSN-MUI/II/2005	23
	A. Pembiayaan <i>Murābaḥah</i>	23
	1. Pengertian Pembiayaan Murābaḥah	23
	2. Dasar Hukum <i>Murābaḥah</i>	25
	3. Rukun <i>Murābaḥah</i>	26
	4. Syarat <i>Murābaḥah</i>	28
	5. Implementasi Pembiayaan <i>Murābahah</i>	29

	B.	Sād Al-Dharī'ah	30
		1. Pengertian	30
		2. Kehujahan Sād Al-Dharī'ah	32
		3. Metode Penentuan Hukum Sād Al-Dharī'ah	35
		4. Macam-Macam Sād Al-Dharī'ah	36
	C.	Pembiayaan Bermasalah	39
		1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	39
		2. Penetapan Kualitas Pembiayaan	40
		3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	41
		4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	42
	D.	Fatwa Dewan Syariah Nasional	44
		1. Penerbitan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005	44
		2. Alasan Diterbitkannya Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005	44
		3. Dasa <mark>r Hukum Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005</mark>	45
		4. Isi d <mark>ari</mark> Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005	45
BAB III		NYELES <mark>AIAN PEM</mark> BIAYAAN MACET DI KSPPS BMT JMBER BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI	48
	A.	Gambaran Umum Tentang KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	48
		Sejarah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	48
		2. Visi dan Misi	49
		3. Legalitas Lembaga	49
		4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Sumber Barokah	
		Mandiri	50
		5. Produk KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	51
		6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan	55
	B.	Gambaran Umum Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	59
		1. Pembiayaan Macet Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	59
		2. Proses Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	65

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KSPPS BMT SUMBER BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI		
	A. Praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri	68	
	B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet	70	
	Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri	70	
	2. Analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri	74	
BAB V	PENUTUP		
	A. Kesimpulan	77	
	B. Saran	78	
DAFTAR PUS	TAKA	79	
I AMDIDANI			

# **DAFTAR TABEL**

Γabel		Halaman
3.1	Data Pembiayaan Macet Bulan Mei 2019	61



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan secara cepat, terhitung sejak pertama kali berdirinya Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 hingga sekarang. Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary agent*) yang menghubungkan antara pihak yang mempunyai dana atau pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*).<sup>1</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darsono, et al., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2012), 3.

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah bank, lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas tertentu dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah non bank adalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Salah satunya adalah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

Berdirinya KSPPS mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat salah satunnya adalah sebagai wadah untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi anggota. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip syariah yaitu tolong menolong, dalam firman Allah swt. QS. Al Maidah ayat 2, yang berbunyi:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepadda Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diwajibkan untuk saling tolong menolong, dalam artian tolong menolong dalam hal kebajikan dan manusia dilarang untuk tolong menolong dalam hal yang dilarang oleh Allah serta dalam hal yang merugikan orang lain. Sehingga dengan berdirinnya KSPPS dapat membantu kemajuan ekonomi masyarakat secara umum dan anggota KSPPS secara khusus. Sejalan dengan prinsip

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 106.

tersebut salah satu bentuk tolong menolong yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri adalah dalam bentuk pembiayaan dengan akad *murābahah*.

Secara singkat pembiayaan dengan akad *murābaḥah* dapat diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati dimana pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan jatuh tempo atau dengan cara diangsur.<sup>4</sup> Dalam hal ini pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri pembiayaan *murābaḥah* banyak direalisasikan dalam bentuk pembelian alat-alat rumah tangga, alat komunikasi, alat transportasi, hingga bahan bangunan.

Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri pembiayaan *murābaḥah* menjadi salah satu jenis pebiayaan yang banyak diminati oleh anggotanya, sehingga dalam hal penyalurannya pihak KSPPS harus sangat berhati-hati karena sebuah pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh KSPPS itu sendiri. Sebelum pihak KSPPS memutuskan untuk menolak atau menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, terlebih dahulu pihak KSPPS harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yang terdiri dari *character* (sifat atau karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), *condition* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak, *collateral* (jaminan atau agunan).<sup>5</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305.

Jaminan pada sebuah pembiayaan menjadi salah satu komponen yang sangat penting, dikarenakan adanya jaminan dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian jika dikemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam hal pelaksanaan pembayarannya terjadi kemacetan, atau nasabah dalam hal pembayaran angsuran tidak menepati jadwal yang telah di disepakati bersama. Pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah biasanya digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Jika pembiayaan sudah memasuki kategori macet biasanya nasabah sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, baik itu karena faktor sudah bangkrut atau memang mempunyai itikad tidak baik. Pada tahap ini ketika nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan kewajibanya maka pihak lembaga keuangan atau dalam hal ini KSPPS harus melakukan penyelesaian pembiayaan baik itu dengan melakukan sita jaminan/ agunan atau penyelesaian yang lainnya. Adapun pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri terjadi karena nasabah mempunyai itikad yang tidak baik, hal ini dikarenakan pada saat melakukan akad pembiayaan *murābaḥah* pihak KSPPS BMT Sumber Barokkah Mandiri tidak meminta jaminan tambahan/ agunan sehingga hal ini menjadi peluang bagi anggota untuk ingkar terhadap pembiayaan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Ketika pembiayaan dikatakan macet maka pihak KSPPS harus melalukan upaya penyelesaian, hal ini bertujuan agar KSPPS tidak mengalami kerugian dalam hal operasioanalnya. Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri penyelesaian pembiayaan macet dilakukan tanpa melalui tahap sita jaminan ataupun penjualan objek jaminan tambahan, melainkan dilakukan dengan cara pemutihan atau penghapusan data pembiayaan anggota.

Padahal dalam Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar telah mengatur tentang prosedur atau tatacara dalam penyelesaian pembiayan macet. Penyelesaian pembiayaan macet terhadap nasabah yang sudah tidak dapat membayar dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan melakukan penjualan obyek *murābaḥah* atau jaminan tambahan lainnya, kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah, atau jika memang nasabah sudah tidak mampu membayar sisa hutang tersebut pihak KSPPS atau lembaga dapat membebaskan hutangnya. Hal ini juga terjadi pada lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman, penulis memfokuskan masalah dari latar belakang diatas, identifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- Praktik pembiayaan murābaḥah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri
   Purwoasri Kediri;
- 2. Jaminan pada akad *murābaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoari;
- Pembiayaan macet pada akad *murābaḥah* di KSPPS BMT Sumber barokah Mandiri Purwoasri Kediri:
- 4. Praktik penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri;
- 5. Prespektif hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan *murabaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri;
- Penyelesaian pembiayaan macet dalam Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005;

Agar menghasilkan penelitian yang tuntas, maka penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

- Praktik penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.
- Analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dari identifikasi di atas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah penjelasan ringkas terkait dengan kajian/penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.<sup>6</sup>

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari saudara M. Irham tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan yang ada di BMT KUBE Sejahtera dan penyelesaian kredit macet, dimana pada pelaksanaanya ada nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga terjadi kedit macet pada BMT Kube sejahtera 020. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 masih belum sesuai dengan hukum Islam, dimana pihak BMT menerapkan cara pemutihan atau dengan cara diikhlaskan akan tetapi tanpa persetujuan seluruh anggota BMT. Cara pemutihan juga tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebab suatu pinjaman wajib dikembalikan karena dalam kenyataanya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada subyek penelitian yaitu Pembiayaan Macet. Perbedaan penulisan terletak pada pisau analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

2. Skripsi saudari Rina Kusfianingrum tentang "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murābaḥah dalam prespektif Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Irham, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota blitar. Pembiayaan *murābaḥah* diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menegah ke bawah demi membantu perekonomian mereka, namun dalam praktiknya banyak dari masyarakat yang mengajukan pembiayaan namun melakukan itikad tidak baik sehingga terjadilah pembiayaan macet atau pembiayaan tidak lancar antara masyarakat sebagai nasabah dengan pihak BMT. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak BMT sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dimana pihak BMT sudah melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun upaya penguasaan dan penyelesaian melakui pengadilan negeri di anggap masih belum sesuai dengan fatwa.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subyek penelitian yakni pembiayaan macet atau kredit macet dan menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005, sedangkan perbedaaanya terletak pada pisau analisis dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan Fatwa DSN MUI pada penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan pisau analisis Fatwa DSN MUI melainkan juga menggunakan pisau analisis Hukum Islam yaitu *Sād al-dharī'ah*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rina Kusfianingrum, Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābaḥah* dalam Prespektif Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar) (Skripsi--IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2017).

3. Skripsi saudara Kholiqul Azis tentang "Tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabaḥah Yang Macet Di KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar".

Skripsi ini membahas tentang produk pembiayaan *murabaḥah* yang ditawarkan oleh KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar. Pada praktiknya pembiayaan tersebut mengalami pembiayaan tidak lancar atau disebut sebagai kredit macet dimana nasabah tidak dapat membayar tagihan yang telah disepakati oleh pihak KSPPS dengan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah langkah-langkah penanganan pembiayaan macet yang dilakukan KSPPS Bina Insan dianggap sudah memenuhi prosedur dengan baik dengan melakukan upaya pencegahan, dan penyelesaian, seperti *revitalisasi*, *collection agent*, dan penyelesaian melalui jaminan atau eksekusi. <sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada subyek pembahasan yakni berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan macet dan juga pisau analisis yang sama-sama mengguanakan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan pisau analisis dimana peneliti terdahulu hanya menggunakan Fatwa DSN MUI dan pada penelitian ini penulis akan mengguanakan pisau analisis Fatwa DSN MUI dan Hukum Islam yaitu *Sād al-dharī'ah*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kholiqul Azis, Tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Yang Macet Di KSPPS Bina Insan Mandiri Karaganyar (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2018).

4. Skripsi saudari Munziroh tentang "Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murābaḥah Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang".

Skripsi ini membahas tentang penyelesaian *wanprestasi* pada pembiayaan *murābaḥah* di KJKS BMT Taruna Sejahtera yang ditinjau menurut hukum Islam. Pada praktiknya *waprestasi* terjadi karena staf *Account Officer (AO)* KJKS BMT Taruna Sejahtera terlalu memaksakan untuk melakukan kejar terget, selain itu karena adanya nasabah yang mempunyai itikad tidak baik serta nasabah yang mempunyai hutang di pihak lain. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian *wanprestasi* yang dilakukan oleh KJKS BMT taruna seahtera sudah sesuaid dengan Fatwa Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murābaḥah* dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penenelitian yang peneliti lakukan terletak pada subyek penelitian yaitu *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota sehingga terjadi pembiayaan macet, sedangkan perbedaaanya terletak pada pisau analisis dimana penelitian sebelumnya menggunakan *murābaḥah*, Fatwa Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 sedangkan pada penelitian ini penulis hanya

Munziroh, Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad murābaḥah di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang (Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015).

menggunakan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 sebagai pisau analisisnya dan *sād al-dharī'ah* sebagai pisau analisis hukum Islamnya.

5. Skripsi saudari Zahrotul Laina tentang "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring".

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* dan terjadinya pembiayaan macet hingga penyelesaiannya di BMT Insan Sejahtera. Pada praktiknya pembiayaan macet terjadi akibat dua faktor yaitu faktor internal (pihak BMT) dan faktor eksternal (pihak Nasabah). Dalam hal penyelesaian pembiayan bermasalah pihak BMT melakukan beberapa tahapan yaitu *rescheduling, restructuring, offset,* dan penghapusan pembiayaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. yakni dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, kemudian melakukan pemberian keringanan dan langkah terakhir dengan melakukan pembebasan hutang.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada subyek penelitian yaitu pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya dimana peneliti sebelumnya menggunakan *murābaḥah* sebagai pisau analisisnya pada penelitian ini pisau analisis yang digunakan bberbeda yaitu *sād al-dharī'ah*.

<sup>11</sup> Zahrotul Laina, Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016).

\_

# E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju. 12 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet dalam pembiayaan murābaḥah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.
- Mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS MBT Sumber Barokah Purwoasri Kediri.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastinya ada sebuah manfaat yang ingin dicapai baik manfaat tersebut bersifat teoritis ataupun praktis, namun bagi peneliti yang bersifat kualitatif manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu tetapi juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala atau permasalahan. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kulitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2008), 291.

#### 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Memberikan sumbangsi pemikiran nagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah atau muamalah pada khususnya;

#### 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna;
- b. Dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada lembaga keuangan syariah pada umumnya dan secara khusus kepada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri;

# G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah Maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang

terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*<sup>14</sup> yang dijadikan dasar, acuan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawassan Iman-Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

- pedoman syariat Islam. Hukum Islam yang disini yang dimaksud adalah murābaḥah dan sād al-dharī ah.
- 2. Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan *murābaḥah* bagi nasabah tidak mampu membayar adalah peraturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional untuk mengatur tentang langkahlangkah penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran atau tidak mampu membayar angsuran dari pembiayaan yang telah diajukan.
- 3. Penyelesaian pembiayaan macet adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah yang sudah memasuki tahap macet, dimana pada pembiayaan tersebut anggota sudah tidak dapat diharapkan lagi bisa menyelesaiakan pembiayaannya sesuai dengan klausul perjanjian. Pembiayaan macet disini dikhususkan pada pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri.

#### H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti yakni praktik penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri.<sup>15</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu secara objektif, 16 guna mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri sebagaimana adanya, kemudian menganalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

# 3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan diatas, maka data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang memuat informasi tentang Pembiayaan macet dan penyelesaiannya, meliputi:
  - 1) Data mengenai mekanisme pembiayaan *murābaḥah*;
  - 2) Data mengenai pembiayaan macet;
  - 3) Data mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan macet;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 18.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Suratman et al, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015) 53.

- b. Data skunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh dari beberapa literatur.
  - 1) Data profil KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri;
  - 2) Data tentang teori *murābaḥah* dan *sād al-dharī'ah*.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, baik primer maupun skunder. Sumber tersebut dapat berupa orang, dokumen, pustaka (hanya referensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan atau lainnya. Sumber data berisi tentang uraian dimana data diperoleh berdasarkan karakteristik dan klarifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

# a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari subyek penelitian atau melalui penyebaran kuisioner. <sup>17</sup> Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada staf atau karyawan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dan anggota yang melakukan pembiayaan *murabaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid.

#### b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. 18 Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

- 1) Departemen Agaram RI, Al Quran dan Terjemahnya
- 2) Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah
- 3) Panji Adam, Fikih Muāmalah Ma'liyah
- 4) Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5
- 5) Nasroen Haroen, *Ushul Figh I*
- 6) Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 7) Peraturan Khusus KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah
- 8) Peraturan Khusus KSPPS BMT Sumber Barokah tentang Produk Pembiayaan KSPPS

Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan judul penelitian,

maka dalam penngumpulan data penulis menggunakan beberapa metode,

9) Profil KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

# 5. Teknik Pengumpulan Data

sebagaimana berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 126.

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>19</sup> Penulis dalam penelitian ini mengamati dan mencatat permasalahan terkait pembiayaan macet dan penyelesaiannya di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri yang dilakukan pada bulan maret 2019.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.<sup>20</sup> Pada wawancara ini yang terpenting adalah memilih orang-orang yang tepat dan meiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin diketahui. Dalam praktiknya peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu sebelumnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang spesifik dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan langsung dengan staf atau karyawan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dan anggota yang mengajukan pembiayaan *murābaḥah* yaitu:

#### 1) Pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

- a) Agung Wahyudi selaku Manager;
- b) Lutfi Aris P. selaku Kasir atau *Teller*;

<sup>19</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 62.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

- c) Ahmad Yudi H. selaku staf Pembiayaan;
- 2) Pihak Anggota
  - a) Djumairoh selaku anggota;
  - b) Siti Ma'rufah selaku anggota;
  - c) Heru Prasetyo selaku anggota;

#### c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data baik dari buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang pernah dilakukan.<sup>21</sup> Metode dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh dokumendokumen yang terkait dengan pembiayaan *murābaḥah* dan penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri, meliputti kontrak peerjanjian pembiayaan *murābaḥah*, Peraturan khusus KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan macet.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan maupun pustaka kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis data secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang telah diperoleh dari proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soerdjono Soekamto, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 201.

bersifat umum dengan diiringi uraian-uraian yang jelas.<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah dan dilanjutkan dengan menganalisis persoalan tersebut menurut hukum Islam yaitu *sād al-dharī'ah* dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri atas sub bab, dimana antara satu dengan yang lain berkaitan dan menjadi pembahasan yang utuh.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang *murābaḥah* yang memuat tentang pengertian pembiayaan *murābaḥah*, landasan hukum, rukun dan syarat *murābaḥah*, kemudian konsep umum hukum Islam tentang *Saad adh-dhāri'ah*,

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid., 196.

karakteristik pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya, serta Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

Bab ketiga, Penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet yang memuat tentang gambaran umum KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri, Prosedur pengajuan pembiayaan *murābaḥah*, latar belakang munculnya pembiayaan macet, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet, dan upaya penyelesaian pembiayaan macet tersebut.

Bab keempat, memuat analisis hukum Islam dan fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Peneliti akan membicarakan tentang penyelesaian pembiyaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Pada bab ini merupakan kerangka jawaban atas pokok-pokok masalah yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang dianggap perlu.

#### BAB II

# KONSEP PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH, SĀD AL-DHARĪ'AH*, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN FATWA NOMOR 47/DSNMUI/II/2005

# A. Pembiayaan Murābaḥah

## 1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu:

"Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudzārabah* dan *musyarakah;* b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik;* c) Transaksi jual beli dalam bentuk piuang *murābaḥah, salam,* dan *istisna';* d) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh;* dan e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbalan atau bagi hasil."

*Murābaḥah* berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyādah* (tambahan). Secara istilah *murābaḥah* diartikan sebagai jual beli barang dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

Akad *murabāḥah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 83.

keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murābaḥah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *murābaḥaḥ* adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murābaḥah* adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan.<sup>3</sup> Ashraf Usmani juga mendefinisikan *murābaḥah*, beliau berpendapat bahwa "*Murābaḥah is a particular kind of sale where the seller expressly mentions the cost of the sold commodity he has incurred, and sells it to another person by adding some profit thereon. Thus, Murābaḥah is not a loan given interest; it is a sale of a commodity for cash/ deferred price".<sup>4</sup>* 

Dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan akad *murābaḥah* sebagai akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murābaḥah* juga dapat diartikan sebagai

nii Adam *Fikih Muamalah Maliyah* (Randung: PT

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waa Adilla Tuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, juz 5 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 357.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 193.

menjual suatu barang dengan menegaskan suatu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>5</sup>

Kesimpulannya pembiayaan *murābaḥạh* adalah penyediaan barang oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan menggunakan akad jual beli dengan ditegaskan margin atau keuntungan, artinnya pihak lembaga keuangan akan memberitahukan berapa harga awal barang tersebut dibeli dan akan memberitahukan berapa keuntungan yang dia ambil tersebut kepada calon pembeli atau bisa disebut pembeli kedua. *Murābaḥah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.

## 2. Dasar Hukum Murābahah

*Murābaḥah* merupakan salah satu akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Berikut adalah dalil tentang diperbolehkannya *Murābaḥah* yaitu sebagai berikut:

#### a. Firman Allah pada QS. An-nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".6

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 83.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli atau perniagaan hendaklah dilakukan secara suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak dan ayat ini juga menjelaskan bahwa dengan prinsip suka sama suka akan menghindarkan manusia dari hal yang tidak disukai Allah.

#### b. Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Tiga hal yang didalmnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqrādah (muḍārabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)".

# c. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah.

# 3. Rukun Murābaḥah

Rukun *murābaḥah* menurut jumhur ulama adalah sama dengan dengan rukun yang terdapat dalam jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *ṣighah (ijab dan qabul)*. Adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *ṣighah*, artinya *ṣighah* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi dan

٠

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadis, Hadits Ibnu Majah 2280.

objek yang di transaksikan.<sup>8</sup> Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *murābahah* yaitu:<sup>9</sup>

# a. Penjual (bai')

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjual belikan kepada konsumen atau nasabah.

# b. Pembeli (mushtari)

Pembeli adalah seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

# c. Objek jual beli (mabi')

Objek jual beli atau Objek akad merupakan salah satu unsur tepenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

#### d. Ijab kabul

Para ulama fikih menyatakan, bahwa unsur utama adanya jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksinya bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa dan akad nikah.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 93.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, 39.

# 4. Syarat Murābaḥah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābaḥah* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Jika harga pertama tidak diketahui di tempat transaksi dan sampai kedua belah pihak berpisah maka transaksi *murābaḥah* tidak sah sampai harga pertamanya.

b. Mengetahui jumlah keuntunga yang diminta

Keuntungan yang diminta penjual haruslah jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara itu mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.

c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mithliyat* (barang yang memiliki varian serupa)

Maksudnya adalah terdapat padanannya di pasaran, alangkah lebih baik jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai berupa barang *qīmī/ghair mithlī*, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang maka diperbolehkan. Coontoh lain seperti, saya jual sebuah motor Yamaha ini dengan sepeda motor Honda yang kamu miliki di tambah dengan Rp 1.000.000,- sebagai *margin*, jika akadnya demikian maka diperbolehkan.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Waa Adillatuhu..., 358-360.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, 92-93.

d. Jual beli *murābaḥah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

Dalam akad *murābaḥah* objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, *margin* yang di inginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan akan tetapi merupakan bagian dari riba.

### e. Transaksi yang pertama hendaknya sah

Jika transaksi pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual secara *murābahah*.

## 5. Implementasi Pembiayaan *Murābahah*

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *murābaḥah* di terapkan pada pembiayaan *murābaḥah*, yaitu pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok di tambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank.<sup>12</sup> Adanya akad *murābaḥah* digunakan untuk memfasilitasi anggota lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elekronik, furnitur, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.<sup>13</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., 88.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016). 84.

Pada pembiayaan *murabaḥah* ini nasabah dan lembaga keuangan syariah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berasarkan prinsip jual beli. Dimana pihak lembaga keuangan bersedia membiayai pengadaan barang dengan melakukan pembelian kepada suplier dan menjual kembali kepada nasabah dengan ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati.

Berdasarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*, menjelaskan bahwa akad pembiayaan *Murābaḥah* dapat terlaksanan dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābaḥah* dan melakukan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebu, maka bank menyetujui permohonannya. Bank menyetujui permohonannya dan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai janji yang telah disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat.

### B. Sād Al-Dhari'ah

### 1. Pengertian

Sād Al-Dharī'ah secara bahasa berasal dari kata "sād" yang berarti menutup dan "al-dharī'ah" yang berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan, dengan demikian sād al-dharī'ah secara bahasa diartikan sebagai menutup

jalan kepada suatu tujuan.<sup>14</sup> Sedangkan secara terminologi *sād al-dharī'ah* diartikan sebagai menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada ke*muḍarat*an hendaklah diubah atau dilarang.<sup>15</sup> Ash-Shatibi mendefinisikan *sād al-dharī'ah* sebagai:<sup>16</sup>

"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafshadatan).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sād al-dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Sedangkan 'Abdul-Karim Zaidan menjelaskanpengertian *sād al-dharī'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.<sup>17</sup>

Al-Qurtubi menjelaskan *al-dhari'ah* adalah sebuah perbuatan yang secara esensial tidak dilarang, namun seseorang dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan yang dilarang apabila mengerakan perbuatan tersebut. Artinya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir kepada suatu kemafsadatan (kerusakan).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 222.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia, 2005), 172.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 132.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, 172.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 161.

Sebagai gambaran untuk memahami  $s\bar{a}d$  al-dharī ah dapat diambil ilustrasi dari sebuah pepatah yang mengatakan "lebih baik mencegah daripada mengobati", pepatah ini dapat dipahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar berbeda dengan mengobati yang mempunyai resiko lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum islam dibagun atas dasar menarik maslahat dan menolak mudharat dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan antisipasi dan usaha. Dengan demikian definisi  $s\bar{a}d$  al-dharī ah adalah suatu metode yang digunakan dalam penetapan hukum dengan cara menutup alan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang akan mendatangkan suatu kemafsafatan atau sesuatu yang terlarang.

# 2. Kehujahan *Sād Al-Dhariʻah*

Dalam pembahasan *sād al-dharī'ah*, ada berberapa dalil yang berasal dari Al Quran'an dan As sunah yang mengarah pada *sād al-dharī'ah*, yaitu:

a. Firman Allah pada QS. Al-an'am: 108

"Dan janganlah kamu memki sesembahan yang mereka sembah selai Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-An'am: 108).<sup>20</sup>

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, tetapi ayat ini

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penada Media Group, 20110, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 141.

melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena ditakutkan dengan cacian tersebut mengakibatkan orang-orang musrik juga akan melakukan hal yang serupa, sehingga laranngan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musrik mencaci maki Allah secara melampaui batas.<sup>21</sup>

#### b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَلَ يَسُبُّ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَلَ يَسُبُّ أُمَّهُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

"Dari Abdullah bin 'Amru, katanya, Rasulullah saw bersabda: "Salah satu dosa besar ialah, seseorang melaknat orangtuanya". Sahabat ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat orangtuanya? Rasulullah saw bersabda: "Ia memaki ayah seseorang, maka orang tersebut membalas memaki ayah dan ibunya".<sup>22</sup>

Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orangtua orang lain seolah-olah melaknat orangtua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari sād aldharī ah. 23

# c. Kedudukan Sād al-dhari 'ah

Sād al-dharī'ah merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam Islam, namun tidak semua ulama sepakat dengan sād al-dharī'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum pandangan ulama dapat diklasifiasikan kedalam

<sup>22</sup> Imam Nawawi, Sarh Ṣahīh Muslim, juz II (Beirūt: Dar al Fikr, t.t), 83.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantara, 2008), 117.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 240.

tiga kelompok, yaitu kelompok yang menerima sepenuhnya, kelompok yang tidak menerima sepenuhnya, dan kelompok yang menolak sepenuhnya.

- Yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah madzab Maliki dan mazhab Hambali.
- 2) Yang tidak menerima sepenuhnya seagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, terkadang sād al-dharī'ah dijadikan sebagai dalil namun juga pada waktu yang lain ditolak sebagai dalil. Contoh Asy-Syafi'i membolehkan seseorang karena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jumat dengan megnggantinya dengan shalat dhuhur, namun hendaknya ia melakukan shalat dhuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh dengan sengaja meningalkan shalat jumat.<sup>24</sup>
- 3) Yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Zahiri atau ulama Zahiriyah. Penolakan ini dikarenakan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan *nash* secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. <sup>25</sup> Sād al-dharī 'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkat dugaan meskipun sudah sampai tingkatan dugaan kuat.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., 239.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Ushul...*, 171.

# 3. Metode Penentuan Hukum Sād Al-Dharī 'ah

Metode dalam penentuan hukum syara' yang bersifat  $s\bar{a}d$  al-dhari'ah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:<sup>26</sup>

# a. Ditinjau dari segi *al-ba'ith* (motif pelaku)

Al-ba'ith adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan ataupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang.

Misalnya, A menjual barang dengan cara cicilan kepada B dengan harga dua juta rupiah. Kemudian A membeli kembali barang tersebut dari B dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut secara terpisah, kedua-dua akad tersebut sah karena memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. akan tetapi kedua akad tersebut sebenarnya dilakukan untuk menghindari motif riba, bukan untuk melakukan akad jual beli yang dibenarkan, dimana pada hakikatnya A meminjamkan uang kepada B satu juta rupiah yang akan dibayar B secara cicilan sebesar dua juta rupiah.

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam hati orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum dari segi pertimbangan niat pelaku saja tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau fasadnya suatu transaksi.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 237-238.

 b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan ini difokuskan pada segi *maslaḥah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunah). Sebaliknya jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

# 4. Macam-Macam Sād al-dharī'ah

Para ulama membagi *sād al-dharī ah* berdasarkan dua segi yaitu segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.

a. Segi kualitas kemafsadatan

Menurut imam Ash-Shatibi, *sād al-dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan terbagi menjadi empat macam yaitu:<sup>27</sup>

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti (*qaṭ'i*). Misalnya seseorang menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur sebab tidak mengetahuinya. Bentuk dari kemafsadatan ini dapat dipastikan yaitu terjatuhnya pemilik rumah kedalam sumur tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 133.

- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandunng kemafsadatan. Misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan atau tidak memberikan *muḍarat* kepada orang yang memakannya.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata kepada musuh, yang memungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan. Contohnya: seseorang membeli kendaraan dari penjual secara kredit, kemudian orang tersebut menjual kembali kepada penjual yang sama secara tunai, sehingga seakan-akan seseorang tersebut melakukan jual beli barang fiktif, sementara penjual tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit tersebut, meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli ini dilarang karena cenderung pada riba.<sup>28</sup>

# b. Segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayim Al-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid.

- Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga ddengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).

Kedua macam *sād al-dharīʻah* ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dibagi lagi kedalam:<sup>29</sup>

- 1) Yang kemaslahatan pekeraan itu lebih kuat dari kemafsadatannya
- 2) Yang kemafsadatannya lebih besaar dari kemaslahatannya.

Kedua bentuk *dhari'ah* ini, menurutnya terbagi lagi kedalam empat bentuk yaitu:

- 1) Yang secara sengaja ditunjukan untuk suatu kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras.
- Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditunjukkan untuk melakukan suatu kemafsadatan.
- 3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan. Seperti mencaci maki sesembahan orang musrik

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Ushul...*, 166.

yang diduga akan mengakibbatkan munculnya cacian yang sama terjhadap Allah.

4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnnya dibolehkan, tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kemaslahatannya lebih besar maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.

# C. Pembiayaan Bermasalah

# 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam suatu kegiatan pelaksanaan pembiayaan dalam lembaga keuangan baik syariah maupun konvensionnal. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pemmbiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayan korporasi.<sup>30</sup>

Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, 260.

pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Secara singkat pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>31</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi akibat nasabah tidak mempu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

# 2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Dalam hal menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada pembiayaan *murābaḥah* dapat dilihat dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah yang dapat digolongkan kepada:<sup>32</sup>

# a. Pembiayaan lancar

Pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

#### b. Dalam perhatian khusus

Pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UINSA Press, 2014), 248.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., 250.

#### c. Kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.

# d. Diragukan

Pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

#### e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran ppokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

# 3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah dan pihak eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Faktor internal (berasal dari pihak bank)
  - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
  - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
  - Kesalahan setting fasilitas pembiayaan berpeluang melakukan (sidestreaming) atau dana yang digunakan nasabah tidak sesuai dengan peruntukannya;

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Tisadini Prasastinah Usanti dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008), 33.

- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah;
- 5) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor;
- 6) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable* lemahnya supervisi dan *monitoring*;

## b. Faktor eksternal (dari pihak nasabah)

- Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laopran tentang kegiatannya);
- 2) Menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai;
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru;
- 5) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis;
- 6) Meninggalnya nasabah;
- 7) Terjadi bencana alam;
- 8) Adanya kebijakan pemerintah;<sup>34</sup>

### 4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memiliki syarat pelunasan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah..., 277.

Strategi penyelesaian pembiayaan macet dapat ditempuh dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

#### a. Penyelesaian oleh Bank sendiri

Bank biasanya melakukan penyelesaian secara bertahap, pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan secara persuasif. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank dapat melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi). Jika tahap kedua juga tidak berhasil maka akan dilakukan tahap ketiga dengan menjual arang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/ pemilik agunan.

#### b. Penyelesaian melalui *debt collector*

Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt* collector, untuk melakukkan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Sesuai dengan Pasal 1320 Tentang Syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian Kuasa dalam KUH Perdata.

#### c. Penyelesaian melalui lelang

Bank dapat meminta kantor lelang untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, melakukan penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi, menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

- d. Penyelesaian melalui Badan Peradilan (Al-Qadha)
  - 1) Gugat perdata melalui pengadilan agama
  - 2) Eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri
  - 3) Permohonan pailit melalui Peradilan Niaga<sup>36</sup>

# D. Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

#### 1. Penerbitan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 adalah fatwa tentang Penyelesaian Piutang *Murābaḥah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Merupakan hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 17 Februari 2005 M/ 08 Muharam 1425 H yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Bapak K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional Bapak Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin.<sup>37</sup>

### 2. Alasan Diterbitkannya Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

Dewan Syariah Nasioanal mengeluarkan fatwa tersebut bahwasanya ada kepentingan tentang penyelesaian piutang dalam pembiayaan *murābaḥah* dimana nasabah sudah tidak mempu menyelesaikan atau membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan. Selain itu Bank merupakan lembaga intermediasi yang berorientasi pada bisnis, maka dari

.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid.

 $<sup>^{37}</sup>$  Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang  $\textit{Mur\bar{a}baḥah}$ Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

itu perlu adanya regulasi yang jelas akan ketentuan penyelesaian piutang terhadap nasabah yang tidak mampu membayar tersebut.

- 3. Dasar Hukum Ditetapkannya Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005
  - a. Firman Allah Swt. Qs. Al-Bagarah 280

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..." 38

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf
 أَصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَلْمُسْلِمُنونَ عَلَى
 شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاًلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

c. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

- 4. Isi dari Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005
  - a. Ketentuan penyelesaian

Ketentuan penyelesaian ini dielaskan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melalukan penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* kepada nasabah yang tidak bisa menyelesaikan ataupun

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 47.

melunasi pembiayaanya. Dalam hal penyelesaian tersebut ada beberapa ketentuan yang mengaturnya antara lain:

Pertama, obyek *murābaḥah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada LKS dengan hara pasar yang disepakati, penjualan obyek *murābaḥah* atau jaminan laianya menjadi alternatif pertama ketika nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan kewajiabannya.

Kedua, Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari Hasil penjualan obyek *murābaḥah* atau jaminan lainnya.

Ketiga, jika penjualan obyek *murābaḥah* atau jaminan lainya melebihi sisa hutang nasabah maka pihak LKS harus mengembalikan sisanya kepada nasabah, dengan catatan bahwa segala hutang dan biaya yang di timbulkan sudah dilunasi.

Keempat, jika hasil penjualan obyek *murābaḥah* lebih kecil daripada hutang atau kewajiban nasabah maka pihak nasabah mempunyai kewaiban untuk tetap membayar dan melunasi sisa hutang yang masih kurang.

Kelima, Nasabah akan dibebaskan dari hutangnya apabila ia sudah tidak mampu membayar dan menyelesaikan sisa hutangnya, sisa hutang nasabah yang tidak mampu membayar tersebut akan di bebaskan atau dianggap lunas oleh pihak LKS

# b. Ketentuan penutup

Pada ketentuan penutup ini menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak anggota dan LKS serta ada salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah.

Pada ketentuan penutup ini juga membahas tentang pemberlakuan Fatwa DSN ini serta jika dikemudian hari terjadi kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>39</sup>

39 Ibid.

#### **BAB III**

# PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KSPPS BMT SUMBER BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI

# A. Gambaran Umum tentang KSPPS Sumber Barokah Mandiri

# 1. Sejarah KSPPS Sumber Barokah Mandiri

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Sumber Barokah Mandiri Kabupaten Kediri adalah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah kebawah, yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat di sekitar KSPPS BMT Sumber Barokah pada umumnya.

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri sebelumnya hanya sebuah kelompok atau perkumpulan yang prihatin dengan kondisi masyarakat yang terjerumus kedalam transaksi riba, dimana sekelompok orang tersebut yang terdiri dari 31 orang kemudian bermusyawarah untuk mendirikan sebuah koperasi syariah. Hal lain yang mendasari berdirinya KSPPS adalah ingin memahamkan masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat dapat terbantu dengan adanya pendanaan/ pembiayaan yang di tawarkan oleh Koperasi, serta mengamalkan prinsip amar ma'ruf. <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agung Wahyudi, *Wawancara*, Kediri, 22 Mei 2019.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) didirikan

dalam jangka waktu yang tidak terbatas, koperasi ini disahkan pada tanggal

15 februari 2016 yang berlokasi di Dusun Bangi RT 03 RW 06 Desa

Woromarto Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan modal awal

sebesar Rp 161.500.000,- yang modalnya berasal dari simpanan pokok,

simpanan wajib, dan modal penyertaan serta sudah berbadan hukum yang

disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenngah  $^{\rm 2}$ 

2. Visi dan Misi

Secara umum, KSPPS Sumber Barokah Mandiri mempunyai visi misi

sebagai berikut:<sup>3</sup>

Visi:

"Menjadi koperasi syariah yang terpercaya"

Misi:

a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan

b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota

c. Berkontribusi dalam perkembangan koperasi di Indonesia

d. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan

menerapkan prinsip Good Corporate Governance

3. Legalitas Lembaga

Tanggal Berdiri

: 15 Februari 2016

Badan Hukum

: 518 / BH / XVI.9 / 08 / 2016

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Profil KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

Alamat : Dusun Bangi RT 03 RW 06 Desa Woromarto

Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Telp/Fax :  $081\ 231\ 088\ 897 - 085\ 855\ 431\ 071^4$ 

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

Susunan kepengurusan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri periode 2016-2020 dipimpin oleh Bapak H. Agung Wahyudi selaku *manager*, dimana *manager* mempunyai tugas memimpin usaha KSPPS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan; merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga; serta membina hubungan kerjasama baik eksternal maupun internal. Selanjutnya, Bapak Lutfi Aris P. Dan Bapak Nur Rozak S.kom menjabat sebagai Kasir atau *Teller* yang mempunyai tugas utama yaitu merencanakan dan mekalsanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai maupun non tunai.

Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri juga terdapat staf *marketing* sekaligus menjadi staf pembiayaan, pada bagian ini dijabat oleh Bapak Ahmad Yudi H. yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab melayani pengajuan pembiayaan; melakukan analisis kelayakan pembiayaan; melakukan sosialisai seluruh produk KSPPS; dan melakukan penagihan terhadap angsuran/pembayaran pembiayaan.<sup>5</sup>

4 Ibid

1010.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Yudi H, Wawancara, Kediri, 24 Mei 2019.

#### 5. Produk KSPPS BMT Sumber Barokah

Berbagai macam produk telah ditawarkan bagi para calon anggota/ nasabah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri, produk-produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Adapun macam-macam dari produk tersebut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Produk simpanan

Jenis simpanan yang ditawarkan pada KSPPS BMT Sumber Barokah adalah sebagai berikut:

- Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat pertama kali masuk menjadi anggota dan tidak dapat di ambil.
- 2) Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dimiliki oleh anggota dengan jumlah nominal yang tidak harus sama dan dibayarkan anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, serta tidak dapat diambil kembali sselama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Simpanan pokok khusus adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat pendirian koperasi (anggota koperasi), seimpanan tersebut tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- 4) Simpanan *muḍārabah* adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya dapat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Profil KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri.

- dilakukan sewaktu-waktu dengan ketentuan yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak koperasi.
- 5) Simpanan Haji adalah simpanan yang dilakukan secara berangsurangsur dengan nominal tertentu dan penarikannya hanya untuk keperluan ibadah Haji dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- 6) Simpanan Umroh adalah simpanan yang disediakan oleh koperasi dimana penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya untuk keperluan ibadah umrah dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- 7) Simpanan Qurban adalah simpanan pada koperasi yang diperuntukan untuk keperluan ibadah qurban dan penyetorannya dilaksanakan secara berangsur-angsur.
- 8) Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang penarikannya hanya diperuntukkan untuk keperluan pendidikan dengan penyetoran yang dilakukan secara berangsur-angsur. Penarikan simpanan hanya diperbolehkan untuk keperluan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya.
- 9) Simpanan *wadi'ah* adalah tabungan anggota pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

# b. Produk pembiayaan

Macam-macam produk pembiayaan uang ditawarkan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri adalah sebahai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Pembiayaan *mushārakah* adalah akad kerjasama antara KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan anggota Koperasi, dimana KSPPS sebagai pihak penyandang dana dan anggota sebagai penyandang sebagian dana sekaligus menjadi pengelola untuk usaha yang telah disepakati bersama. Bagi hasil juga dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan.
- 2) Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara pihak KSPPS sebagai pihak penyandang dana dengan anggota koperasi sebagai pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati sebelumnya. Bagi hasil yang diperoleh berasal dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan.
- 3) Pembiayaan *ijārah* adalah akad sewa menyewa manfaat suatu barang atau tempat ataupun lahan antara KSPPS Sumber Barokah Mandiri sebagai pihak yang menyewakan *(musta'jir)* dengan anggota sebagai penyewa *(mu'ajir)*. Harga sewa diperoleh dari

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 2 PERSUS KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Tahun 2019 Tentang Produk Pembiayaan KSPPS Sumber Barokah Mandiri.

- harga pokok sewa ditambah jasa sewa KSPPS Sumber Barokah Mandiri.
- 4) Pembiayaan *istiṣna* 'adalah akad jual beli barang (belum ada contoh barang) dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan koperasi diperoleh dengan menjual barang pesanan tersebyt dengan harga jual koperasi.
- 5) Pembelian *salam* adalah akad jual beli barang (ada contoh barang) dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai dahulu secara penuh, disini koperasi menggunakan akad salam paralel dengan keuntungan yang diperoleh koperasi berasal dari penjualan barang pesanan tersebut dengan harga jual koperasi.
- 6) Pembiayaan *qard* yaitu akad pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 7) Pembiayaan *murābaḥah* adalah akad jual beli antara KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri selaku penyedia barang dengan anggota koperasi yang membutuhkan barang tersebut. Harga jual KSPPS berasal dari harga beli ditambah keuntungan (margin) KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ibid.

# 6. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, KSPPS BMT Sumber Barokah mempunyai persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dan prosedur yang harus dilakukan sebelum nasabah mengajukan pembiayaan *murābaḥah*, adapun persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

# a. Persyaratan

- Mendaftar menjadi anggota KSPPS Sumber Barokah, dengan melampirkan Fotocopy KTP (1 lembar), Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar), Membayar simpanan pokok sebesar Rp 10.000, Membayar simpanan Wajib sebesar Rp 50.000 perbulan;
- 2) Mengisi formulir Surat Permohonan Pembiayaan yang ditanda tangani anggota pemohon dan/atau penjamin;
- 3) Melampirkan bukti slip gaji atau bukti penghasilan 1 (satu) lembar;
- 4) Melampirkan fotocopy dokumen agunan 1 (satu) lembar (jika dengan agunan).

Sebelum dilakukan proses pencairan pembiayaan, pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri akan terlebih dahulu melakukan analisis penilaian pembiayaan agar pihak KSPPS yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali dengan lancar. Kriteria pembiayaan secara umum adalah dengan menggunakan analisis 5 C yaitu:<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Yudi H, Wawancara, Kediri, 24 Mei 2019.

- Character (karakter anggota) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang dalam kesehariannya.
- 2) Capacity (kemampuan membayar) Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok datau margin pembiayaan.
- 3) *Capital* (modal) yaitu penilaian terhadap posisi keuangan calon nasabah pembiayaan untuk mengetahui permodalan.
- 4) Condition of Economy (kondisi ekonomi) yaitu penilaian kondisi pasar dalam negeri atau luar negeri, masa lalu atau yang akan datang untuk penentuan dalam hal prospek pemasaran hasil usaha dari calon nasabah pembiayaan.
- 5) Collateral (jaminan) Yaitu penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah untuk mengetahui kecukupan nilai agunan dengan pemberian pembiayaan.

#### b. Prosedur

Pembiayaan *murābaḥah* adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Dalam pembiayaan ini pihak KSPPS akan memfasilitasi segala keperlan nasabah selama keperluan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. prosedur pengajuan pembiayaan pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri di secara umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ahmad Yudi H, Wawancara, Kediri, 24 Mei 2019.

- Calon anggota datang ke kantor KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan membawa persayaratan yang telah ditentukan.
   Kemudian teller akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.
- 2) Calon anggota akan diberikan formulir pendaftaran keanggotaan (jika nasabah tersebut belum menjadi anggota koperasi), kemudian nasabah akan diberikan formulir surat permohonan pembiayaan.
- 3) Anggota yang hendak mengajukan pembiayaan mengisi Surat Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan serta memberitahukan pembiayaan apa yang hendak diajukan. Pada tahap ini anggota juga akan menjelaskan spesifikasi barang yang di inginkan serta rekomendasi tempat yang akan digunakan untuk membeli barang tersebut.
- 4) Pihak koperasi melalui staf Bagian Pembiayaan akan mengecek kelengkapan dokumen Permohonan Pembiayaan, melakukan survei, kemudian melakukan analisis atas semua informasi dan fakta yang telah diajukan oleh anggota.
- 5) Setelah dilaksanakan pengecekan pihak koperasi akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, dengan ketentuan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pembiayaan tersebut diajukan.

- 6) Jika pembiayaan tersebut diterima, maka anggota akan diberi tahu dan diminta datang ke koperasi untuk selanjutnya dilaksanakan proses realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini pihak koperasi akan membelikan barang yang diajukan kepada *suplier* dan kemudian akan dilaksanakan pembiayaan *murābaḥah* antara pihak koperasi dan anggota.
- 7) Setelah terjadi pembiayaan *murābaḥah* antara pihak koperasi dan anggota, untuk selanjutnya anggota akan melakukan pelunasan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.<sup>12</sup>

Menurut Ibu Djumairoh, dalam hal pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Sumber Barokah tidaklah rumit dan cenderung mudah, asal semua syarat sudah lengkap dan semuaa prosedur dilaksanakan. Pada pembiayaan ini Ibu Djumairoh mengajukan pembiayaan *murābaḥah* berupa pembelian mesin jahit, dimana mesin jahit ini ia gunakan untuk bekerja sebagai tukang jahit dan menurut beliau adanya pembiayaan *murābaḥah* ini sangat membantunnya apalagi dengan tidak adanya jaminan yang dipersyaratkan semakin meringankan beliau.<sup>13</sup>

Senada dengan Ibu Djumairoh, Ibu Siti Ma'rufah juga menjelaskan bahwa prosedur pengajuan di KSPP BMT Sumber Barokah tidaklah rumit. Beliau menuturkan bahwa anggota yang hendak mengajukan pembiayaan cukup datang ke KSPPS BMT

<sup>12</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Djumairoh, Wawancara, Kediri, 10 Juni 2019.

Sumber Barokah Mandiri dan menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian pihak KSPPS akan mengarahkan dan pemberikan penjelasan tentang pembiayaan yang ada di sana.<sup>14</sup>

Bapak Heru Prasetyo menjelaskan, selain dalam pengajuannya yang mudah pembiayaan *murābaḥah* dalam proses pelaksanaannya tidak memerlukan adanya jaminan tambahan sehingga sangat memperudah anggota yang hendak mengajukan pembiayaan utamanya bagi anggota yang perekonomiannya lemah.<sup>15</sup>

# B. Gambaran Umum Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

# 1. Pembiayaan Macet Pada KSPPS BMT Sumber Barokah

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri adalah sebuah lembaga keuangan syariah non Bank yang kegiatan operasinalnya berupa menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya dengan menggunakan beberapa pembiayaan yang di tawarkan. Salah satu pembiayaan yang cukup sering digunakan pihak KSPPS dalam menyalurkan dananya adalah pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murābaḥah* adalah akad penjualan suatu barang dengan ditegaskan berapa harga beli barang tersebut dan berapa keuntungan yang akan di ambil oleh pihak lembaga, dalam hal ini KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Adanya pembiayaan ini sangat membantu masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Siti Ma'rufah, *Wawancara*, Kediri, 11 juni 2019

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Heru Prasetvo, Wawancara, Kediri, 11 Juni 2019

selaku anggota koperasi sebab pembiayaan *murābaḥah* menjadi solusi atas kebutuhan anggota yang tidak bisa dipenuhi secara singkat, contohnya dalam hal alat-alat rumah tangga tidak semua anggota dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara cepat sehingga dengan adanya pembiayaan *murābaḥah* akan sangat membantu anggota. Dalam contoh lain, pembiayaan yang juga sering diajukan anggota kepada koperasi yaitu bahan bangunan, dengan adanya pembiayaan *murābaḥah* anggota akan terbantu dalam menyediakan bahan bangunan untuk kebutuhannya. <sup>16</sup>

Sebelum suatu pembiayaan bermasalah dikatakan macet, Menurut Pasal 2 Peraturan Khusus KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Tahun 2019 Tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah digolongkan menjadi:

"Pembiayaan bermasalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet:

# 1) Pembiayaan kurang lancar

Terdapat tungggakan angsuran pokok dan marginn atau nisbah atau angsuran pokok sewa dan ujroh melampaui 2 (dua) bulan dan belum melampaui 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal akad dari angsuran bulanan atau musiman (nilai kolektibilitas 2 (dua)).<sup>17</sup>

# 2) Pembiayaan diragukan

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marjin atau nisbah atau angsuran pokok sewa dan ujroh melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal akad dari angsuran bulanan atau musiman (nilai kolektibilitas 3 (tiga)).

3) Pembiayaan macet

<sup>16</sup> Agung Wahyudi, *Wawancara*, Kediri, 22 Mei 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penamaan lainnya.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan marin atau nisbah atau angsuran pokok sewa dan ujroh melampaui 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal akad dari angsuran bulanan atau musiman atau telah melampaui jatuh tempo (nilai kolektibilitas 4 (empat))".

Pembiayaan macet menurut Bapak Ahmad Yudi H. banyak terjadi pada pembiayaan barang-barang elektronik dan *handphone*, ini terjadi karena pada penyelesaian pembiayaanya anggota tidak mau melunasi pembiayaanya atau ada juga anggota yang sudah tidak mampu menyelesaikan pembiayaanya.

Dalam kurun bulan Mei 2019 pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah dapat dirincikan sebagai berikut:

3.1 Data Pembiayaan Macet (Bulan Mei 2019)

No.	Nomor Pembiayaan	Objek Pe <mark>mb</mark> iayaan	Jumlah
			Tunggakan
1.	1.01.02.00063	Hanphone Samsumg J3	Rp 1.522.000,-
2.	1.01.02.00066	Bahan Bangunan	Rp 1.812.000,-
3.	1.01.02.00072	Sepeda "United"	Rp 282.000,-
4.	1.01.02.00075	Handphone	Rp 931.000,-
5.	1.01.02.00084	Laptop dan Printer	Rp 2.473.000,-
6.	1.01.02.00096	Mesin cuci Motor	Rp 746.000,-
7.	1.01.02.00121	Alat-alat Salon	Rp 1.960.000,-
8.	1.01.02.00128	Hanphone Coolpad Roar Plus	Rp 804.000,-
9.	1.01.02.00213	Handphone Samsung J3	Rp 2.332.000,-
10.	1.01.02.00231	Handphone Asus Zenfone Max	Rp 2.482.000,-

Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan macet banyak terjadi pada objek pembiayaan berupa *handphone* dimana dalam tabel tersebut rata-rata pembiayaanya adalah sebesar Rp 800.000.- hingga Rp 1.000.000.- selain itu alat-alat elektronik juga menjadi salah satu objek pembiayaan yang cukup banyak mengalami kemacetan dalam pelunasannya.

Salah satu anggota yang pembiayaanya sempat mengalami kemacetan menjelaskan bahwa kuranya pengawasan dari pihak KSPPS menjadi celah bagi dia untuk tidak menyelesaikan pembiayaanya, selain itu menurut dia tidak adanya jaminan tambahan juga menjadi faktor pendukung kenapa ia tidak menyelesaiakn pembiayaanya hingga saat ini.

Selain itu dari wawancara yang dilakukan dapat diidentifikasi faktorfaktor yang menyebabkan pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri yaitu sebagai berikut:

#### a. Faktor internal

1) Adanya kedekatan hubungan antara pengelola dengan anggota;

Anggota yang menajukan pembiayaan di Koperasi rata-rata adalah masyarakat sekitar koperasi begitupun dengan staf atau karyawannya, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dikarenakan antara anggota dan staf atau karyawan koperasi saling mengenal.

2) Kurangnya staf atau Sumber Daya Manusia (SDM);

Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri jumlah karyawan atau staf yang bekerja masih belum banyak, sehingga dalam proses pengawasan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan masih sedikit kesulitan.

3) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan dalam proses pembiayaan;

Anggota yang hendak mengajukan pembiayaan *murābaḥah* tidak diwajibkan atau dipersyaratkan memberikan jaminan tambahan, sehingga dalam hal pengauan pembiayaan anggota hanya cukup melengkapi syarat dan mematuhi segala ketentuan yang ada dan pembiayaan tersebut sudah dapat di realisasikan.

Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Heru Prasetyo, beliau menegaskan bahwa pada saat ia mengajukan pembiayaan berupa alat *sound system* dari pihak koperasi tidak meminta adanya jaminan tambahan.<sup>18</sup>

4) Kurangnya pengawasan yang *monitoring* kepada anggota;

Kurangnya pengawasan dan *monitoring* juga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah, anggota akan dengan mudah melakukan *wanprestasi* karena dari pihak Koperasi masih kurang dalam melakukan pengawasan. Hal ini juga disebabkan karena minimnya staf atau karyawan yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah.

5) Operasional koperasi yang masih tergolong baru;

KSPSS BMT Sumber Barokah Mandiri berdiri sejak tahun 2016, dan ini masih tergolong baru jika dilihat dari operasionalnya. Karena masih baru inilah yang menjadi salah satu fakto pembiayaan bermasalah cukup banyak terjadi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Heru Prasetyo, Wawancara, Kediri, 11 Juni 2019.

### b. Faktor eksternal

1) Adanya i'tikad tidak baik dari anggota;

Anggota memunyai itikad tidak baik dalam hal pelunasan pembiayaan, fakto ini juga menjadi penentu terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah, selain itu karena tidak ada jaminan tambahan yang dipersyaratkan semakin memperkuat anggota untuk melakukan itikad tidak baik.

2) Kondisi perekonomian yang tidak stabil;

Anggota yang mengajukan pembiayaan dalam kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil, yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja, gagal panen dan sebagainya juga menjadi salah satu faktor nasabah mengalami pembiayaan bermasalah bahkan hingga pembiayaan macet.

3) Besarnya angsuran yang di ambil oleh anggota;

Angsuran yang diambil oleh anggota terlalu besar atau jumlah pembiayaan terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh sehingga ini menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah hingga terjadinya pembiayaan macet.<sup>19</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lufti Aris P, Wawancara, Kediri, 24 Mei 2019.

# Proses Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

Proses penyelesaian pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dalam beberapa tahapan, menurut Bapak Ahmad Yudi H selaku staf *marketing* KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri penyelesaiannya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

## a. Penagihan secara intensif

Penagihan ini dilakukan ketika pihak anggota mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran, maka pihak koperasi akan menghubungi anggota via SMS dan akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesain pembiayaannya. Keterlambatan ini biasanya masih dalam tahap wajar seperti tanggal pembayaran yang sedikit terlambat ataupun terlambat selama 1 minggu hingga 1 bulan.

## b. Silaturahmi

Ketika sudah dilakukan penagihan secara intensif, namun pihak anggota masih tetap tidak menyelesaikan kewajibannya maka petugas KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dalam hal ini marketing akan melakukan silaturahmi dengan mendatangi rumah anggota yang pembiayaaanya mengalami masalah. Tujuannya untuk mencari tahu alasan anggota mengalami kemacetan dalam pembayaran atau angsuran dan menanyakan kapan nasabah sanggup membayar kembali.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ahmad Yudi H., *Wawancara*, Kediri, 24 Mei 2019.

Tujuan lainnya adalah untuk melakukan pendekatan kepada anggota, sehingga dapat diketahui kondisi nasabah sebenarnya. Jika dalam silaturahmi terbukti bahwa anggota tersebut mampu, namun sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota tersebut.<sup>21</sup>

## c. Mengirim Surat Peringatan (SP)

Surat peringatan (SP) akan dikirim oleh pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri ketika nasabah terbukti menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu. Surat peringatan tersebut berisikan berapa total angsuran yang harus dibayar atau angsuran yang tertunggak, tanggal angsuran akan jatuh tempo serta tanggal angsuran pada saat terakhir kali dibayarkan.

Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 kali masih belum mendapat tanggapan atau itikad baik dari anggota dalam melaksanakan kewaibannya, dan jika sudah jatuh masa perjanjian berakhir. Maka pihak koperasi akan bersilaturahmi kembali ke rumah anggota dan akan menanyakan kepastian pelunasannya atau jika barang pembiayaan masih ada pihak koperasi akan melakukan musyawarah kepada bersama anggota untuk menjual barang tersebut guna membayar angsuran, dan jika barang tersebut sudah tidak ada pihak koperasi akan meminta angsuran semampunya sampai lunas.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid.

## d. Melakukan perpanjangan waktu (*rescheduling*/ penjadwalan ulang)

Dalam hal ini pihak koperasi akan melaksanakan penjadwalan kembali kepada nasabah yang tidak dapat menyelesaiakan pembiayaannya sesuai kesepakatan awal dengan memberikan keringanan dalam jangka waktu pelunasan pembiayaan atau dengan kata lain perpanjangan waktu.

## e. Penghapusan data (pemutihan)

Penghapusan data atau pemutihan ini adalah langkah terakhir yang di tempuh koperasi ketika anggota mengalami kemacetan dalam penyelesaian pembiayaanya dan mempunyai itikad tidak baik dengan tidak membayar kewajibannya. Meskipun data anggota yang melakukan pembiayaan ini sudah di hapus atau anggota di anggap sudah menyelesaikan pembiayaanya.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.

### **BAB IV**

# ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI KSPPS BMT SUMBER BAROKAH MANDIRI PURWOASRI KEDIRI

# A. Praktik Penyelesaian Pembiaayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya melingkupi penghimpunan dan penyaluran dana yang berdasarkan prinsip syariah. Bentuk dari penghimpunan dana berupa adanya simpan pinjam dan bentuk dari penyaluran dana adalah pembiayaan. Banyak akad yang digunakan dalam hal pembiayaan salah satunnya adalah pembiayaan *murabaḥah*.

Pada lembaga keuangan syariah *murābaḥah* menjadi pembiayaan yang banyak diajukan oleh anggota. Pembiayaan *murābaḥah* merupakan akad jual beli dengan diberitahukan berapa harga awal barang tersebut dengan di tambah keuntungan yang diperoleh, dalam hal ini adalah KSPPS dengan Anggota. Pembiayaan *murābaḥaḥ* pada KSPPS BMT Sumber Barokah diperuntukkan untuk pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga yang secara nyata mempunyai manfaat, serta pembelian barang-barang yang dapat meningkatkan perekonomian anggota.

Sebagai pembiayaan yang banyak digemari oleh anggota menjadikan pembiayaan *murābaḥah* tidak terlepas dari adanya sebuah resiko pembiayaan bermasalah, baik itu resiko pembiayaan diragukan ataupun pembiayaan macet. Pembiayaan dikatakan bermasalah adalah ketika nasabah tidak mampu

menyelesaikan pembiayaan yang ia ajukan, sehingga mengakibatkan pembiayaan tersebut tidak terbayarkan.

Hal serupa juga dialami oleh KSPPS BMT Sumber Barokah, sebab dalam proses penyaluran pembiayaan seringkali terjadi pembiayaan bermasalah dan mengakibatkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika sudah teradi pembiayaan macet maka pihak KSPPS harus melakukan penyelesaian atau upaya penyelamatan pembiayaan supaya kesehatan Koperasi dapat terjaga.

Pada praktiknya pembiayaan macet terjadi karena anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban dari pembiayaanya, baik karena alasan benar-benar tidak mampu maupun karena tidak mempunyai itikad baik. Penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pemutihan atau penghapusan data pembiayaan.

Pemutihan atau penghapusan data pembiayaan ini menjadi langkah akhir dalam penyelesaian pembiayaan macet, sebab dalam praktiknya pembiayaan *murābaḥah* tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan. Sehingga ketika anggota mengalami kemacetan dalam hal penyelesaian kewajibannya pihak Koperasi tidak mempunyai alternatif penyelesaian lain kecuali pemutihan atau penghapusan data pembiayaan.

Pada sub bab berikutnya penulis akan membahas mengenai praktik Penyelesaian Pembiayaan Macet dengan dianalisis menggunakan hukum Islam serta menggunakan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

# B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet

Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS
 BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

Penyelesaian pembiayaan macet yang ada di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dapat dianalisis menggunakan teori *sād al-dharī'ah.¹* Hal ini sebabkan adanya kegiatan usaha koperasi yang pada awalnya memberikan *kemaslahatan* karena dalam menjalankannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam hal pembiayaan, Namun pembiayaan ini menjadi tidak mengandung *kemaslahatan* ketika ada *kemudaratan* yang ada didalamnya.

Pada teori, sād al-dharī'ah dijelaskan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Sād al-dharī'ah menurut para ulama terbagi kedalam 2 (dua) segi yaitu segi kualitas kemafsadatannya dan segi jenis kemafsadatannya. Pada segi kualitas kemafsadatannya terdapat empat macam yaitu pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti; kedua, perbuatan yang jarang memberikan kemafsadatan; ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan membawa kepada kemafsadatan; keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh

 $<sup>^1</sup>$   $S\bar{a}d$  al- $dhar\bar{i}$ 'ah adalah mencegah perbuatan hukum yang pada awalnya diperbolehkan namun menjadi tidak diperbolehkan karena suatu sebab yang dapat menimbulkan kemudharatan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 132.

dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan juga terjadinya kemafsadhatan.<sup>3</sup>

Dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, *sād al-dharī'ah* dibagi menjadi dua macam yaitu perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, dan perbuatan itu pada dasarnya boleh tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.<sup>4</sup> Menurut Ash-Shatibi ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan tersebut dilarang yaitu:<sup>5</sup>

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan
- b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Pada praktiknya, Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang menjadi pilihan bagi anggota KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri sebab proses pembiayaannya sangat mudah dan tidak memberatkan anggota serta dalam hal praktiknya menerapkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. dalam hal praktiknya pembiayaan *murabahah* tidak terlepas dari adanya sebuah resiko dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah pembiayaan macet. Pada saat pembiayaan mengalami kemacetan pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri harus melakukan upaya penyelesaian sehingga terhindar dari adanya kerugian.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, 162.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 166.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul....* 133.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan macet ada berbagai alternatif yang dapat dilakukan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu anggota dalam mengatasi pembiayaan macetnya dan bisa kembali melunasi pembiayaan *murābaḥah* sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..."

Berdasarkan ayat tersebut pihak KSPPS BMT Sumber Barokah harus memberikan kemudahan bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam hal pelunasan pembiayaanya dan memberikan alternatif penyelesaian pembiayaan macet tersebut.

Biasanya pihak KSPPS dalam hal penyelesaian pembiayaan macet akan melakukan penjadwalan kembali, dengan penjadwalan kembali pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri memberikan kesempatan kepada anggota yang benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya. Namun ketika anggota sudah benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan macetnnya atau tidak mau menyelesaikannya pihak KSPPS akan megambil langkah penyelesaian akhir dengan melakukan pemutihan atau penghapusan data pembiayaan. Pemutihan atau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 47.

penghapusan data ini dilakukan karena dalam pembiayaa *murābaḥah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tidak mensyaratkan atau tidak mewajibkan adanya jaminan tambahan, sehingga ketika terjadi pembiayaan macet pihak KSPPS harus melakukan penyelesaian dengan pemutihan data supaya kesehatan dari lembaganya tidak terganggu.

Pada dasarnya penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri jika dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, maka penyelesaian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu, namun dengan pemutihan data atau penghapusan data pembiayaan juga menimbulkan adanya kemudharatan karena dalam hal pemutihan tersebut tidak hanya nasabah yang benar-benar sudah tidak mampu yang dipitihkan melainkan nasabah yang dalam hal penyelesian pembiayaannya mempunyai itikad tidak baik.

Jika dilihat dari jenis kemafsadatannya termasuk kedalam perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan, karena penyelesaian pembiayaan macet dengan jalan pemutihan data tersebut akan merugikan pihak lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah KSPPS BMT Sumber Barokah mandiri selain itu juga akan menimbulkan mental tidak sehat bagi anggota. Pada kenyataanya anggota yang mengalami pembiayaan macet dan sudah tidak ada kemungkinan dapat tertagih sangatlah banyak, tentunya dengan alternatif penyelesaian tersebut pihak KSPPS akan sedikit kesulitan dalam hal menjaga kesehatan lembaganya sebab dana cadangan

yang ada tidak dapat menutup kerugian tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan jalan pemutihan data atau penghapusan data pembiayaan menimbulkan kemafsadatan secara *qaţ'i* dikarenakan akan merugikan pihak lembaga keuangan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesehatan lembaganya serta akan menimbulkan mental tidak sehat kepada anggota.

 Analisis Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

Dewan syariah nasional (DSN) adalah lembaga yang mengeluarkan regulasi tentang operasional lembaga keuangan syariah, bentuk dari regulasi tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah agar dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan koridor syariat islam.

Dalam hal penyelesaian pembiayaan macet pada lembaga keuangan syariah Dewan Syariah Nasioanal (DSN) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur tentang penyelesaian piutang *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa ini menjelaskan prosedur penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* yang macet dengan melakukan beberapa alternatif penyelesaian.

Ketentuan *pertama* mengatur tentang penyelesaian yang berisi bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian pembiayaan *murabaḥah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- (a) obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- (e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Pada penyelesaian pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri apabila nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan pembiayaanya, atau nasabah sudah tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan/ melunasi pembiayaanya. Pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri akan melakukan penyelesaian pembiayaan macet tersebut dengan cara melakukan pemutihan atau penghapusan data pembiayaan nasabah. Sebab dalam proses pembiayaan *murābaḥah* tidak di persyaratkan adanya jaminan tambahan sehingga ketika di kemudian hari nasabah tidak memenuhi perjanjian yang di akadkan langkah akhir dari penyelesaian pembiayaan macet tersebut dilakukan dengan penghapusan data pembiayaan atau pemutihan.

Hal ini berbeda dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 pada butir (a) yang menjelaskan bahwa ketika anggota/nasabah sudah tidak dapat menyelesaikan pembiayaanya maka ia dapat menjual objek

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lutfi Aris P, Wawancara, Kediri, 24 Mei 2019.

jaminannya atau objek *murābaḥah*nya kepada LKS guna melunasi kekurangan pembiayaanya. Sehingga sebelum memasuki tahap pemutihan menurut fatwa tersebut pihak nasabah harus menjual objek jaminannya terlebih dahulu dan ketika objek jaminan tersebut sudah tidak ada di tangan nasabah barulah proses pemutihan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābaḥah* bagi nasabah tidak mampu membayar, serta pada praktik dilapangan yang terjadi di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Maka proses yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri untuk menyelesaikan pembiayaan murābahah yang macet masih belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dikarenakan dalam hal penyelesaiannya apabila anggota sudah tidak dapat menyelesaikan pembiayaanya atau mengalami gagal bayar, tidak ada jaminan yang dapat di ambil alih untuk proses penyelesaian pembiayaan tersebut sehingga penyelesaiannya pihak KSPPS hanya akan melaksanakan pemutidan data pembiayaan dan akan tetap menagihnya sampai nasabah mampu membayar atau mempunyai itikad baik untuk membayar. Hal ini berbeda dengan tahapan yang ada pada Fatwa DSN dimana dalam hal penyelesaian pembiayaan objek jaminan akan di jual dan digunakan untuk melunasi pembiayaan dan jika objek tersebut sudah tidak ada dan nasabah sudah tidak dapat membayar barulah taham pemutihan atau penghapusan data dapat dilaksanakan.

### **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah di paparkan oleh penulis, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pihak KSPPS menghubungi anggota yang mengalami kemacetan dan mengkonfirmasi alasan keterlambatan pembayarannya, kemudian dianalisis iktikad anggota tersebut. Jika tidak ada iktikad baik, maka akan diberikan SP serta diwajibkan menyelesaikan pembiayaanya dan ketika anggota diketahui sudah tidak dapat menyelesaikan pembiayaanya dalam kurun waktu yang lebih dari 1 tahun, maka pihak koperasi akan mengambil jalan alternatif terakhir yaitu dengan pengahapusan data pembiayaan.
- 2. Penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tidak diperbolehkan menurut sād al-dharī'ah karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pemutihan data yang dapat merugikan pihak KSPPS. Selain itu, dalam tahap penyelesaian pembiayaanya juga masih belum sesuai dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 karena tidak melalui tahap penjualan jaminan melainkan langsung dilaksanakan pemutihan atau penghapusan data.

### B. Saran

Dari pemaparan mengenai praktik Penyelesaian pembiayaan Macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri di Purwoasri Kediri dan juga menurut Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri sebagai berikut:

- 1. Harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C (*character, condition of economy, capacity, capital, collateral*) dalam analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, sehingga dengan dilakukannya hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
- 2. Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan *murabaḥah* yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi koperasi dan mampu meminimalisir resiko atau menghindari pembiayaan bermasalah seperti dipersyaratkannya jaminan tambahan dalam setiap pembiayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta: Amzah, 2018.
- -----. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Anhari, A. Masjkur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantara, 2008.
- Antonio, Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif (al), M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis). Bandung: CV Pusaka Setia, 2012.
- Azis, Kholiqul. "Tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II2005 terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābaḥah Yang Macet Di KSPPS Bina Insan Mandiri Karaganyar". Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Darsono, et al. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia.* Depok: Rajawali Press, 2017.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djumairoh. Wawancara. Kediri, 10 Juni 2019.
- Efendi, Satria. Ushul Figh. Jakarta: Prenamedia, 2005.
- Fatmah. Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- H, Ahmad Yudi. Wawancara. Kediri, 24 Mei 2019.
- Harjono, Anwar. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawassan Iman-Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos, 1996.
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Irham, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kusfianingrum, Rina. "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābaḥah* dalam Prespektif Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT

- Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar)". Skripsi--IAIN Tulungagung, Tulunggagung, 2017.
- Liana, Zahrotul. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Ma'rufah, Siti. Wawancara. Kediri, 11 juni 2019.
- Munziroh. "Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabaḥah Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi, Imam. Sarh Sahih Muslim, juz II. Beirūt: Dar al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nurul Huda, et al. Baitul Mal Wa Tamwil. Jakarta: Amzah, 2016.
- P, Lufti Aris. Wawancara. Kediri, 24 Mei 2019.
- Prasetyo, Heru. Wawancara. Kediri, 11 Juni 2019.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- SA, Romli. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Figh.* Jakarta: Penada Media Group, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Soekamto, Soerdjono. Metodelogi Peneliitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kulitatif fan Kuantitatif fan R&D.* Bandung: Alfaeta, 2008.
- Sumarsono, Soni. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Suratman et al. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Usanti, Tisadini Prasastinah dan A. Shomad. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008.
- Wahyudi, Agung. Wawancara. Kediri, 22 Mei 2019.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam Waa Adilla Tuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, juz 5. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- Fatwa Nomor 47/DSN-MI/II/2005 Tentang Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII 2017 Tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- PERSUS KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Tahun 2019 Tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah.
- PERSUS KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Tahun 2019 Tentang Produk Pembiayaan KSPPS Sumber Barokah Mandiri.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.